

**IMPLEMENTASI REHABILITASI PSIKOSOSIAL TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dan Rumah Sakit
Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur

Diajukan oleh:

Muhammad Arief Syahfrudin

21071010264

Kepada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

SURABAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI REHABILITASI PSIKOSOSIAL TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dan Rumah Sakit

Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur

Skrripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2025

Penulis,

Muhammad Arief Syahfrudin

NPM. 21071010264

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.,

NIP. 19851001 201903 2 014

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 199001 12202012 2 003

HALAMAN REVISI

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI REHABILITASI PSIKOSOSIAL TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dan Rumah Sakit
Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur**

Penulis,

Muhammad Arief Syahfrudin

NPM. 21071010264

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada hari tanggal 2025

Pembimbing,

Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.,

NIP. 19851001 201903 2 004

Dewan Penguji:

Ketua,

Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.

NIP. 19790126 202121 2 004

Anggota 1,

MARIA NOVITA ARIYANI, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Anggota 2,

EKA NANDA RAVIZKI, S.H., LL.M.

NIP. 19931218 202406 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 199001 12202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI REHABILITASI PSIKOSOSIAL TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dan Rumah Sakit
Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur**

Penulis,

Muhammad Arief Syahfrudin

NPM. 21071010264

**Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Pada hari tanggal 2025

Pembimbing,

Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 004

Dewan Penguji:

Ketua,

Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19790126 202121 2 004

Anggota 1,

MARIA NOVITA ADRIYANI S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Anggota 2,

EKA NANDA RAVIZKI S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 199001 12202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arief Syahfrudin
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 6 Maret 2003
NPM : 21071010264
Bidang/Konsentrasi : Pidana
Alamat : Swan Menganti Park G/150, Menganti, Gresik

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, **IMPLEMENTASI REHABILITASI PSIKOSOSIAL TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dan Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya)**, dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 7 November 2025

Penyusun,



Muhammad Arief Syahfrudin
NPM. 21071010264

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda dibawah ini:

Nama : Muhammad Arief Syahfrudin
NPM : 21071010264
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Tugas Akhir Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara teknis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 7 November 2025

Yang Membuat pernyataan



Muhammad Arief Syahfrudin
NPM. 21071010264

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul, **"IMPLEMENTASI REHABILITASI PSIKOSOSIAL TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dan Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur)"**.

Penulis menyusun usulan penelitian untuk skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan menyelesaikan persyaratan program Srata-1 berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan diharapkan untuk bisa menjadi tambahan wawasan agar dapat mempertimbangkan, mengaplikasikan, dan praktiknya dilapangan. usulan penelitian untuk skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan belajar dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini penulis ingin memberikan seribu ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina P, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Dr. Hervina P, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Usulan Penelitian Untuk Skripsi dengan teratur dan selalu mengarahkan dalam berdiskusi sehingga dapat menyelesaikan dengan baik. Semoga ibu dalam keadaan sehat dan lancar disegala urusannya.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah membantu selama menempuh Pendidikan.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Usulan Penelitian Untuk Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk Penulis kedepannya.
9. Kepala sub Bagian Tata Usaha beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
10. Kedua orang tua Penulis. Terima kasih atas berkat doa dan dukungan, serta selalu menjadi garda terdepan bagi penulis. Doa dan harapan saya, kedua orang tua senantiasa sehat serta selalu ada setiap perjalanan serta pencapaian hidup saya.
11. Ibu Titik Trisnowati, S.K.M., M.Kes dan Dr. Lila Numayanti, SpKJ. yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu atas segala kerjasama selama proses penyusunan usulan penelitian untuk skripsi ini.

12. Seseorang dengan NPM 21071010108, yang senantiasa mendukung dan memberikan support untuk menyelesaikan usulan penelitian untuk skripsi ini.
13. Kepada teman-teman saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun diantaranya deck adeck. Terima kasih telah menghibur, mendukung dan memberikan support untuk menyelesaikan usulan penelitian untuk skripsi ini.
14. Pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sehingga Penulis menyadari bahwa penulisan usulan penelitian untuk skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga usulan penelitian untuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembacanya.

Penyusunan usulan penelitian untuk skripsi ini masih banyak kekurangan oleh karena itu demi kesempurnaan usulan penelitian untuk skripsi, penulis mengharapkan saran dan kritik.

Surabaya, 24 Juni 2025

Penulis

INTISARI

Nana : Muhammad Arief Syahfrudin
NPM 21071010264
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 6 Maret 2003
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum
Judul Skripsi :

IMPLEMENTASI REHABILITASI PSIKOSOSIAL TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

**Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dan Rumah Sakit
Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur**

ABSTRAK :

Penelitian ini mengkaji implementasi rehabilitasi psikososial terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika melalui studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dan Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur. Fokus penelitian meliputi mekanisme pelaksanaan rehabilitasi, peran kedua lembaga dalam proses pemulihan, serta kendala dan upaya yang dilakukan dalam menerapkan program rehabilitasi psikososial. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi telah mencakup tahapan asesmen, layanan medis, konseling psikososial, dan pendampingan berkelanjutan, namun masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya konselor adiksi, serta variasi tingkat motivasi klien. Upaya peningkatan dilakukan melalui penguatan koordinasi antarinstansi, optimalisasi tenaga rehabilitasi, serta pengembangan layanan pascarehabilitasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem rehabilitasi psikososial sebagai pendekatan humanis dan efektif dalam penanganan penyalahguna narkotika.

Kata Kunci: Adiksi, Kendala rehabilitasi, Pelaksanaan rehabilitasi, Penyalahguna narkotika, Rehabilitasi psikososial.

ABSTRACT

This study examines the implementation of psychosocial rehabilitation for drug abusers through a case study at the National Narcotics Board of East Java Province and Menur Psychiatric Hospital of East Java Province. The research focuses on the rehabilitation mechanisms, the roles of both institutions in the recovery process, as well as the challenges and efforts encountered in implementing psychosocial rehabilitation programs. The study employs an empirical juridical approach through interviews, observations, and document analysis to describe the practical application of rehabilitation in the field. The findings indicate that the rehabilitation process includes assessment, medical services, psychosocial counseling, and continuous support; however, it still faces several obstacles such as limited resources, a shortage of addiction counselors, and varying levels of client motivation. Efforts to improve implementation include strengthening inter-agency coordination, optimizing rehabilitation personnel, and developing post-rehabilitation services. This research underscores the importance of reinforcing psychosocial rehabilitation systems as a humane and effective approach to addressing drug abuse cases.

Keywords: Addiction, Implementation of rehabilitation, Narcotics abusers, Psychosocial rehabilitation, Rehabilitation challenges.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN REVISI	iii
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
INTISARI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
14.1 Latar Belakang	1
14.2 Rumusan Masalah	8
14.3 Tujuan Penelitian	9
14.4 Manfaat Penelitian	9
14.5 Keaslian Penelitian	11
14.6 Metode Penelitian	12
14.6.1	Jeni
s dan Sifat Penelitian	12
14.6.2	Pen
dekatan	12
14.6.3 Bahan Hukum	14

14.6.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	16
14.6.5	Analisis Bahan Hukum	18
14.6.6	Sistematika Penelitian	18
14.6.7	Jadwal Penelitian	21
14.7	Tinjauan Pustaka	22
14.7.1	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika	22
14.7.2	Tinjauan Umum Rehabilitasi	36

BAB II PELAKSANAAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR DAN RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR 45

2.1	Mekanisme Pelaksanaan Rehabilitasi Psikososial Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur	45
2.2	Mekanisme Pelaksanaan Rehabilitasi Psikososial Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur.....	52
2.3	Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Dalam Mendukung Pelaksanaan Rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur	67

BAB III KENDALA DAN UPAYA DALAM MELAKSANAKAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA

NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR DAN RUMAH SAKIT	
JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR.....	74
3.1 Kendala Dalam Menangani Pelaksanaan Rehabilitasi Psikososial Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur.....	74
3.2 Kendala Dalam Menangani Pelaksanaan Rehabilitasi Psikososial Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur	79
3.3 Upaya Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Rehabilitasi Psikososial Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur.....	85
3.4 Upaya Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Rehabilitasi Psikososial Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur.....	88
BAB IV PENUTUP	93
4.1 Kesimpulan.....	93
4.2 Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kasus Penyalahguna Narkotika di Kota dan Kabupaten Jawa Timur	3
Tabel 2. Novelty Kebaharuan Penelitian.....	11
Tabel 3. Jadwal Penelitian.....	21
Tabel 4. Data Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur tahun 2022 hingga 2025.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Sertifikat English Proficiency Test (EPT) Pusat Bahasa UPNVJT yang masih berlaku	102
Lampiran 2	: Transkrip Nilai	103
Lampiran 3	: Persetujuan Ujian Proposal Skripsi.....	103
Lampiran 4	: Surat Penugasan Dosen Pembimbing	104
Lampiran 5	: Kartu Bimbingan.....	105
Lampiran 6	: Formulir Persetujuan Judul Yang Ditandatangani Admin Program Studi dan Koorprodi Program Studi.....	108
Lampiran 7	: Bukti Pembayaran UKT.....	109
Lampiran 8	: Bukti Kartu Rencana Studi	110
Lampiran 9	: Bukti Penyerahan Laporan Magang	111
Lampiran 10	: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	112
Lampiran 11	: Bukti Uji Turnitin Skripsi	113
Lampiran 12	: Bukti Uji Turnitin Jurnal	114
Lampiran 13	: Letter of Acceptance (LoA) Jurnal	115
Lampiran 14	: Sertifikat Mengikuti Seminar Nasional	116
Lampiran 15	: Sertifikat Mengikuti Library Class	117
Lampiran 16	: Bukti Surat Perizinan Penelitian	118
Lampiran 17	: Bukti Pedoman Wawancara.....	120
Lampiran 18	: Dokumentasi Wawancara	122
Lampiran 19	: Lembar Revisi Seminar Hasil dari Penguji 1.....	123
Lampiran 20	: Lembar Revisi Seminar Hasil dari Penguji 2.....	124
Lampiran 21	: Lembar Revisi Seminar Hasil dari Penguji 3.....	125